

DILEMA HUKUM DAN SOSIAL: KOMPARASI KEBIJAKAN PEMBatasan KERJA PENGUNGSi INDONESIA DENGAN BEST PRACTICE DI NEGARA LAIN

LEGAL AND SOCIAL DILEMMAS: A COMPARISON OF WORK RESTRICTION POLICIES REFUGEES WITH BEST PRACTICES IN OTHER COUNTRIES

<https://10.0.205.137/jlbp.v7i1.692>

Submitted: 11-02-2025 Reviewed: 15-03-2025 Published: 12-04-2025

Fadhilatul Ikhsan
ikhsanfadhilatul@gmail.com
Politeknik Imigrasi

Achmad Sami Sastra
samisastra99@gmail.com
Politeknik Imigrasi

Dondo Haulian A. Harahap
dondoharahapp@gmail.com
Politeknik Imigrasi

ABSTRAK

Penelitian ini menginvestigasi kompleksitas permasalahan yuridis dan sosio-ekonomi terkait larangan bekerja bagi pengungsi di Indonesia, dengan memberikan perhatian khusus pada implikasinya terhadap kesejahteraan pengungsi dan dinamika sosial masyarakat setempat. Melalui pendekatan socio-legal yang diintegrasikan dengan metodologi hukum normatif-deskriptif, studi ini mengeksplorasi diskrepansi regulatoris antara Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi yang mengimplementasikan larangan bekerja bagi pengungsi dengan prinsip-prinsip fundamental yang termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Hak Asasi Manusia, yang secara eksplisit menjamin hak universal untuk bekerja. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa absennya kerangka regulasi yang komprehensif mengenai hak kerja pengungsi telah mengakibatkan konsekuensi multidimensional yang signifikan. Manifestasi paling nyata dari problematika ini tercermin dalam eskalasi kasus bunuh diri di kalangan pengungsi, dengan 19 kasus terverifikasi sejak 2017. Bantuan finansial yang didistribusikan melalui International Organization for Migration (IOM), senilai Rp 1.250.000 per individu dewasa dan Rp 500.000 per anak, terbukti tidak memadai untuk menjamin standar hidup yang layak. Analisis komparatif dengan yurisdiksi internasional, khususnya Thailand yang telah berhasil mengimplementasikan kebijakan integrasi pengungsi dalam sektor ketenagakerjaan, mendemonstrasikan potensi kontribusi positif pengungsi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Berdasarkan temuan-temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan serangkaian intervensi strategis, meliputi: revisi komprehensif Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 untuk mengakomodasi hak kerja terbatas bagi pengungsi, pengembangan program pelatihan kerja yang terintegrasi, serta intensifikasi kolaborasi dengan organisasi internasional. Implementasi rekomendasi ini diproyeksikan dapat menghasilkan ekuilibrium optimal antara pemenuhan hak fundamental pengungsi dan preservasi kepentingan strategis nasional Indonesia.

Kata Kunci: Pengungsi, Hak Kerja, Kebijakan Imigrasi, Pemberdayaan Ekonomi

ABSTRACT



This research investigates the complexity of juridical and socio-economic issues related to the refugee work ban in Indonesia, paying particular attention to its implications for refugee welfare and the social dynamics of local communities. Through a socio-legal approach integrated with a normative-descriptive legal methodology, this study explores the regulatory discrepancies between the Director General of Immigration's Regulation implementing the refugee work ban and the fundamental principles enshrined in the 1945 Constitution and Human Rights Law, which explicitly guarantee the universal right to work. The results indicate that the absence of a comprehensive regulatory framework on refugees' right to work has resulted in significant multidimensional consequences. The most obvious manifestation of this problem is reflected in the escalation of suicides among refugees, with 19 verified cases since 2017. Financial assistance distributed through the International Organization for Migration (IOM), worth IDR 1,250,000 per individual adult and IDR 500,000 per child, has proven inadequate to ensure a decent standard of living. Comparative analysis with international jurisdictions, particularly Thailand that has successfully implemented refugee integration policies in the labor sector, demonstrates the potential positive contribution of refugees to national economic growth. Based on these findings, this study recommends a series of strategic interventions, including: a comprehensive revision of Presidential Regulation No. 125/2016 to accommodate limited employment rights for refugees, the development of integrated job training programs, and intensification of collaboration with international organizations. The implementation of these recommendations is projected to result in an optimal equilibrium between the fulfillment of refugees' fundamental rights and the preservation of Indonesia's national strategic interests.

Keywords: refugees, work rights, immigration policy, economic empowerment

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Di era modern ini, negara-negara berlomba-lomba untuk meningkatkan kekuatan militer, ekonomi, dan ideologi mereka agar dapat bertahan di kancah internasional. Selain bentuk-bentuk kekuatan ini, negara-negara juga menghadapi beragam konflik internal di dalam perbatasan mereka. Penganiayaan berdasarkan etnis, agama, ras, dan budaya memperparah ketegangan dalam negeri. Selain itu, perang yang tak berkesudahan, kondisi ekonomi yang memburuk, dan pertikaian sipil telah memaksa penduduk untuk bermigrasi ke negara lain untuk mencari mata pencaharian dan perlindungan yang lebih baik, yang secara efektif menjadi pengungsi. Besarnya jumlah korban perang dan pelanggaran hak asasi manusia di seluruh dunia telah mendorong komunitas internasional untuk menetapkan Konvensi 1951 dan Protokol 1967. Menurut Konvensi 1951, pengungsi adalah seseorang yang, karena ketakutan yang beralasan akan penganiayaan yang disebabkan oleh ras, agama, kebangsaan, keanggotaan dalam kelompok sosial tertentu, atau pandangan politik tertentu, berada di luar negara kebangsaannya dan tidak mau mencari perlindungan dari negara tersebut. Globalisasi dan tingginya intensitas perpindahan penduduk telah mengaburkan perbedaan antara migrasi paksa dan migrasi sukarela, sehingga menyulitkan identifikasi pengungsi dan imigran.¹

¹ Çetin Çelik and Holly White, "Forced Migration and Protection: Turkey's Domestic Responses to the Syrian Refugees," *European Review* 30, no. 3 (2022): 353–373.

Berdasarkan data UNHCR, populasi pengungsi global diproyeksikan mencapai sekitar 122,6 juta pada pertengahan tahun 2024, dan mereka terpaksa mengungsi karena konflik dan kekerasan di negara asalnya.² Populasi pengungsi global telah mengalami peningkatan sebesar 5% dibandingkan dengan akhir tahun 2023. Tren ini sejalan dengan konflik geopolitik yang sedang berlangsung, seperti meningkatnya ketegangan antara Israel dan Iran, serta perang antara Ukraina dan Rusia, yang telah berkontribusi pada peningkatan populasi pengungsi di seluruh dunia. Beban untuk menampung para pengungsi ini secara tidak proporsional ditanggung oleh negara-negara berkembang yang berada di dekat zona konflik, serta negara-negara yang berada di sepanjang rute migrasi pengungsi utama. Saat ini, lebih dari 79,5 juta orang di seluruh dunia mengungsi secara paksa, dengan 26 juta di antaranya diklasifikasikan sebagai pengungsi.³ Indonesia sendiri tidak meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967, namun Indonesia tetap menerima pengungsi tetapi hanya dalam waktu sementara dalam rangka menunggu proses pemindahan ke negara ketiga. Prinsip non-refoulement merupakan landasan hukum hak asasi manusia internasional, yang secara hukum mengikat negara untuk tidak mengembalikan pengungsi dan pencari suaka ke wilayah-wilayah di mana mereka dapat menghadapi penganiayaan, penyiksaan, atau ancaman serius lainnya terhadap kehidupan atau kebebasan fundamental mereka. Prinsip ini diabadikan dalam berbagai perjanjian dan konvensi internasional, dan mencerminkan komitmen komunitas internasional untuk melindungi populasi yang paling rentan dan menjunjung tinggi martabat dan hak asasi semua manusia, tanpa memandang asal negara atau status imigrasi mereka.⁴ Prinsip non-refoulement pula yang membuat jumlah pengungsi di Indonesia sendiri terdapat 12.295 pada akhir tahun 2023 yang memperlihatkan peningkatan, Indonesia sendiri mengatur permasalahan pengungsi dalam Perpres 125 tahun 2016 dan PERDIRJENIM No. IMI-0352.GR.02.07 tentang Penanganan Imigran Ilegal yang Menyatakan Diri Sebagai Pencari Suaka Atau Pengungsi. Meskipun Indonesia belum meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967, ratifikasi Indonesia terhadap Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik pada tahun 2005 memiliki implikasi yang signifikan terhadap hak-hak dan perlindungan bagi para pengungsi yang berada di dalam wilayah Indonesia. Kovenan ini mewajibkan negara-negara yang meratifikasi untuk memastikan bahwa semua individu yang berada di wilayah yurisdiksinya, termasuk para pengungsi, mendapatkan hak-hak sipil dan hak-hak asasi manusia yang mendasar. Hal ini termasuk hak-hak seperti hak untuk hidup, kebebasan dari penyiksaan, kebebasan dan keamanan pribadi, dan hak untuk mendapatkan peradilan yang adil, dan lain-lain. Dengan meratifikasi Kovenan ini, Indonesia memiliki kewajiban hukum untuk menegakkan hak-hak ini bagi para pengungsi yang berada di negara ini, terlepas dari status resmi mereka atau belum diratifikasinya instrumen-instrumen khusus mengenai pengungsi. Ratifikasi ini menegaskan komitmen Indonesia untuk

² <https://www-unhcr-org.translate.google/mid-year-trends? x tr sl=en& x tr tl=id& x tr hl=id& x tr pto=tc> Diakses pada hari Sabtu tanggal 2 November 2024, Pukul 19.46

³ Habibolah Taghizadeh Moghaddam et al., "Refugees in the Eastern Mediterranean Region: Needs, Problems and Challenges," *International Journal of Pediatrics* 5, no. 3 (2017): 4625–4639.

⁴ Cambridge University Press, "Note on Migration and the Principle of Non-Refoulement," *International Review of the Red Cross* 99, no. 904 (2017): 345–357.

memajukan dan melindungi hak asasi manusia bagi semua orang, termasuk populasi rentan pengungsi yang mencari suaka di dalam wilayah Indonesia.⁵

Di Indonesia Para pengungsi yang ditampung di tempatkan pada fasilitas yang telah ditentukan seperti *Community House*, namun hal ini membuat para pengungsi menghadapi situasi yang menantang saat mereka menunggu penempatan di negara ketiga. Kondisi yang dialami oleh mereka cukup memprihatinkan dan menimbulkan banyak kendala. Meskipun tempat penampungan mereka bersifat sementara, para pengungsi ini sering kali menghadapi kondisi kehidupan yang sulit yang dapat berdampak buruk pada kesehatan fisik dan mental mereka ketika mereka menghadapi ketidakpastian seputar relokasi mereka di masa depan.⁶ Karena Indonesia belum meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967, para pengungsi yang berada di dalam perbatasannya tidak dapat memperoleh pekerjaan atau mengakses kesempatan pendidikan, sehingga membebaskan negara dari tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Akibatnya, para pengungsi ini menghadapi ketidakpastian yang mendalam mengenai prospek mereka. Selain itu, proses pemukiman kembali yang berlarut-larut ke negara ketiga memperparah kesulitan yang dihadapi para pengungsi di Indonesia.⁷

Para pengungsi di tempat penampungan ini sepenuhnya bergantung pada layanan dukungan terbatas yang tersedia bagi mereka. Selain itu, mereka dilarang untuk mendapatkan pekerjaan atau mengejar kesempatan pendidikan di Indonesia, dan sering kali menghadapi perlakuan yang penuh prasangka dari masyarakat Indonesia yang keberatan dengan keberadaan mereka di Indonesia. Kombinasi faktor-faktor ini berkontribusi pada rasa ketidakpastian yang mendalam yang dialami oleh para pengungsi di Indonesia, tanpa adanya jalan yang jelas untuk integrasi jangka panjang atau pemukiman kembali mereka.⁸ Larangan bagi para pengungsi untuk mendapatkan pekerjaan di Indonesia memiliki konsekuensi yang cukup besar baik bagi populasi pengungsi maupun masyarakat lokal, termasuk kerumitan hukum. Selain itu, para pengungsi sendiri juga sangat terdampak, karena mereka sering kali datang tidak sendirian, melainkan bersama keluarga mereka, yang terdiri dari perempuan dan anak-anak. Kondisi anak – anak yang seharusnya mendapatkan kehidupan yang layak seperti, pendidikan, kesehatan, dan juga lingkungan yang mendukung pertumbuhan mereka juga menjadi salah satu permasalahan yang pelik. Ketidakmampuan untuk bekerja atau menafkahi keluarga mereka hanya akan memperburuk situasi yang tidak menentu.⁹ Hal ini menimbulkan polemik terhadap dana yang di berikan IOM untuk mereka sangat terbatas bahkan terkadang kurang untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Sehingga mengakibatkan mereka tetap bekerja walaupun terdapat larangan untuk bekerja

⁵ <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-civil-and-political-rights>

Diakses Pada Senin, tanggal 11 November 2024

⁶ Anna Ziersch et al., “Exploring the Relationship between Housing and Health for Refugees and Asylum Seekers in South Australia: A Qualitative Study,” *International Journal of Environmental Research and Public Health* 14, no. 9 (2017).

⁷ Antje Missbach, “Asylum Seekers’ and Refugees’ Decision-Making in Transit in Indonesia: The Need for in-Depth and Longitudinal Research,” *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde* 175, no. 4 (2019): 419–445.

⁸ Bryony Lau, *A Transit Country No More*, 2021, https://mixedmigration.org/wp-content/uploads/2021/05/170_Indonesia_Transit_Country_No_More_Summary_Report.pdf.

⁹ Kirsten Schuettler and Laura Caron, “Jobs Interventions for Refugees and Internally Displaced Persons,” *Jobs Working Paper* 8, no. 47 (2020).

bagi pengungsi. Pemberdayaan atau pemberian pekerjaan kepada pengungsi ini juga mengakibatkan kecemburuan sosial di masyarakat yang seperti kita tahu bahwa Indonesia adalah negara yang masih berkembang dan juga dengan masih banyak yang tidak bekerja di Indonesia. Sehingga hal ini membuat perilaku diskriminatif masyarakat terhadap pengungsi. Selain itu permasalahan yang terjadi adalah tidak adanya hukum yang pasti dalam mengatur pelarangan pengungsi yang bekerja. Dari polemik yang ada tulisan ini mencoba menjawab bagaimana peran pemerintah dalam penanganan kasus ini dalam memberikan kepastian hukum kepada para pengungsi.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan Uraian latar belakang penulisan di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana dampak ketiadaan regulasi yang mengatur pekerjaan pengungsi terhadap kehidupan sosial ekonomi pengungsi dan masyarakat lokal di Indonesia?
- b. Bagaimana negara lain dapat menjadi best practice bagi Indonesia dalam hal pemberdayaan pengungsi?

B. METODE PENELITIAN

1. Pendekatan

Penelitian ini mengadopsi pendekatan metodologis integratif yang mengkombinasikan metode socio-legal dengan analisis hukum normatif-deskriptif dalam kerangka penelitian kualitatif. Metodologi yang diimplementasikan dirancang untuk memfasilitasi pemahaman komprehensif mengenai interseksi antara kerangka hukum formal dan realitas sosial dalam konteks regulasi pengungsi di Indonesia. Dalam dimensi normatif, penelitian ini menerapkan analisis yuridis sistematis terhadap hierarki perundang-undangan yang relevan, mencakup instrumen hukum primer seperti Peraturan Presiden dan derivasinya, Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi, regulasi sektoral terkait, serta instrumen hukum internasional yang relevan. Sementara itu, sumber sekunder yang digunakan meliputi publikasi akademis dalam jurnal terakreditasi, literature review komprehensif, dokumentasi kebijakan, dan sumber-sumber digital terverifikasi.

Pendekatan socio-legal diimplementasikan untuk mengeksplorasi interaksi dinamis antara konstruksi hukum formal dengan realitas sosial di lapangan. Metode ini memungkinkan investigasi mendalam terhadap dampak implementasi regulasi terhadap kehidupan sosial komunitas pengungsi, respon adaptif masyarakat lokal terhadap kehadiran pengungsi, efektivitas kebijakan dalam konteks sosio-kultural Indonesia, serta identifikasi kesenjangan antara aspek normatif dan realitas empiris.

2. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui triangulasi metodologis yang mencakup analisis dokumen legal dan kebijakan, studi literatur sistematis, serta evaluasi

dampak sosial kebijakan. Proses pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini dilakukan dengan menghimpun data-data empiris yang berasal dari *literature review* atau studi kepustakaan dengan menggunakan sumber referensi dari buku, jurnal penelitian, sumber artikel internet sampai dengan hasil report suatu organisasi yang relevan dengan bahasan.

3. Teknik Analisis Data

Dalam tahap analisis, penulis akan menerapkan teknik deskriptif-analitik secara mendalam untuk mengkaji temuan penelitian. Analisis ini akan menyajikan perspektif komprehensif mengenai interaksi antara kerangka hukum formal dan realitas sosial yang berlaku dalam konteks regulasi pengungsi di Indonesia. Paparan deskriptif akan digunakan sebagai landasan untuk pengkajian perbandingan, menghasilkan rekomendasi hukum yang informed dan wawasan akademis baru yang dapat memperkaya literatur yang ada mengenai topik ini. Tujuannya adalah menggunakan metode deskriptif-analitik yang ketat untuk menyediakan pemahaman yang nuanced tentang regulasi terkait realitas sosial yang ada, yang pada akhirnya dapat menjadi dasar bagi studi perbandingan dan pengembangan rekomendasi hukum yang kokoh. Analisis mendalam ini bertujuan untuk memajukan pemahaman konseptual dan praktis baru yang dapat memberikan dampak signifikan pada diskursus mengenai regulasi pengungsi di Indonesia.

C. PEMBAHASAN

1. Aturan Internasional Terkait Kebijakan dan Hak Atas Pengungsi

Prinsip non-refoulement adalah landasan rezim hukum internasional untuk perlindungan pengungsi. Prinsip ini melarang negara untuk mengembalikan pengungsi atau pencari suaka ke wilayah di mana kehidupan atau kebebasan mereka terancam. Prinsip dasar ini diabadikan dalam berbagai instrumen internasional, seperti Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi dan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik. Prinsip non-refoulement adalah norma hukum internasional yang sudah mapan yang membebaskan kewajiban hukum kepada semua negara untuk menahan diri untuk tidak mengirim individu kembali ke tempat di mana mereka mungkin menghadapi penganiayaan, penyiksaan, atau pelanggaran hak asasi manusia yang serius. Prinsip ini dianggap sebagai norma hukum internasional yang bersifat *peremptory*, yang berarti tidak dapat dikesampingkan dalam kondisi apapun. Prinsip ini dirancang untuk memastikan bahwa pencari suaka dan pengungsi dapat mencari dan menikmati suaka di negara yang aman, bebas dari ancaman dikembalikan ke negara asal atau tempat di mana nyawa atau kebebasan mereka berada dalam bahaya.¹⁰

Prinsip non-refoulement adalah prinsip dasar hukum hak asasi manusia internasional yang lebih dari sekadar melindungi pengungsi. Prinsip ini berlaku untuk semua individu tanpa memandang status hukum mereka dan melarang negara untuk

¹⁰ UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), UNHCR Note on the Principle of Non-Refoulement, -, November 1997, <https://www.refworld.org/policy/legalguidance/unhcr/1997/en/36258> Diakses Pada hari Sabtu 2 November 2024

mengembalikan mereka ke wilayah-wilayah di mana mereka akan menghadapi risiko penyiksaan, perlakuan kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia.¹¹ Selama berada di negara transit, pengungsi berhak atas hak-hak tertentu, seperti akses ke layanan dasar, kesempatan kerja, dan kemungkinan untuk dimukimkan kembali di negara ketiga. Namun dalam praktiknya, para pengungsi sering menghadapi tantangan yang signifikan dalam menggunakan hak-hak mereka sebelum direlokasi, karena faktor-faktor seperti sumber daya yang terbatas, rintangan administratif, dan terkadang bahkan diskriminasi.¹²

Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik adalah perjanjian hak asasi manusia internasional yang sangat penting yang membawa implikasi mendalam bagi perlindungan hak-hak pengungsi. Disahkan pada tahun 1966 dan mulai berlaku pada tahun 1976, ICCPR mengkodifikasikan seperangkat hak-hak sipil dan politik mendasar yang komprehensif yang diabadikan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Hak-hak tersebut meliputi hak untuk hidup, hak untuk menentukan nasib sendiri, dan hak untuk mendapatkan peradilan yang adil oleh pengadilan yang independen dan tidak memihak. Yang terpenting, ICCPR membebankan kewajiban hukum kepada negara peserta untuk menghormati dan memastikan hak-hak ini bagi semua individu di dalam wilayah mereka dan tunduk pada yurisdiksi mereka, tanpa diskriminasi dalam bentuk apa pun. Mandat ini juga berlaku bagi para pengungsi dan pencari suaka, yang berhak atas hak-hak sipil dan politik yang sama dengan warga negara di bawah Kovenan. ICCPR juga melarang perampasan nyawa secara sewenang-wenang, penyiksaan, dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia - perlindungan yang sangat diperlukan untuk melindungi para pengungsi dan orang-orang terlantar. Pada intinya, ICCPR merupakan kerangka hukum internasional yang penting untuk menegakkan hak-hak dasar dan martabat pengungsi di seluruh dunia.¹³

Dalam ICCPR (International Covenant on Civil and Political Rights) disebutkan juga bahwasanya setiap negara yang melakukan ratifikasi terhadap kovenan ini berhak untuk memberikan kewajibannya atas hak-hak dasar seseorang yang berada di wilayah negaranya. ICCPR merupakan salah satu Instrument yang dapat disebut sebagai Instrument pendukung dari Konvensi HAM karena secara jelas pada kovenan pada bagian pembukaan adanya pengakuan atas Deklarasi Hak Asasi Manusia, dan juga diperjelas pada pasal 5 nomor 2 yang berbunyi:¹⁴

“Tidak diperkenankan adanya suatu pembatasan atau pengurangan hak-hak asasi manusia yang mendasar diakui atau yang ada di suatu Negara yang menjadi pihak dalam Kovenan ini menurut hukum, konvensi, peraturan atau kebiasaan, dengan alasan bahwa Kovenan ini tidak mengakui hak-hak tersebut, atau mengakuinya sebagai hak yang lebih rendah sifatnya”

¹¹ Schuettler and Caron, “Jobs Interventions for Refugees and Internally Displaced Persons.”

¹² Anna Lise Purkey, “Justice, Reconciliation, and Ending Displacement: Legal Empowerment and Refugee Engagement in Transitional Processes,” *Refugee Survey Quarterly* 35, no. 4 (December 1, 2016): 1–25, <https://doi.org/10.1093/rsq/hdw015>.

¹³ M. Alvi Syahrin, “The Implementation of Non-Refoulement Principle to the Asylum Seekers and Refugees in Indonesia,” *Sriwijaya Law Review* 1, no. 2 (2017): 168–178.

¹⁴ <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-civil-and-political-rights>
Diakses Pada hari Minggu 3 November 2024

Secara meluas dapat kita artikan bahwa ICCRP (International Covenant on Civil and Political Rights) ini juga menyiratkan adanya ketentuan pemberian hak-hak dasar manusia sebagaimana yang diatur dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia kepada seorang pengungsi. Indonesia sudah meratifikasi Kovenan Hak sipil dan Hak Politik ini kedalam peraturan, tepatnya didalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2005.

2. Pemberian Hak Kerja Bagi Pengungsi Dalam Hukum di Indonesia

Indonesia sendiri tidak memiliki kewajiban untuk menerima pengungsi. Namun pada kenyataannya Indonesia tetap menerima pengungsi tetapi hanya sebatas sebagai negara transit atau negara penampung sementara. Hal ini sesuai dengan prinsip non-refoulement yaitu tetap menerima pengungsi walaupun hanya sementara dan tidak memulangkan negara asalnya.¹⁵ Akibat dari hal ini kedatangan pengungsi di Indonesia tidak bisa ditolak. Selain itu akibat dari Indonesia meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967 penentuan status pengungsi di Indonesia juga dilakukan oleh UNHCR atas nama pemerintah Indonesia. Indonesia akhirnya mengeluarkan aturan tentang pengungsi, aturan tersebut adalah Perpres 125 tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri. Dalam aturan tersebut terdapat beberapa lembaga yang ikut dalam penanganan pengungsi seperti; Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, Badan Keamanan Laut, dan Imigrasi. Namun dalam aturan tersebut tidak sepenuhnya mengatur hak – hak pengungsi yang berada di Indonesia. Hal ini mengakibatkan pengungsi tidak dapat bekerja dan mendapatkan akses pendidikan yang layak di Indonesia.

Selain Perpres 125 Tahun 2016, terdapat juga aturan lain tentang penanganan pengungsi di Indonesia, yaitu Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi No. IMI-0352.GR.02.07 Tahun 2016. Dalam peraturan tersebut, pada ketentuan urutan keempat, dinyatakan bahwa pengungsi dilarang secara mutlak untuk bekerja atau melakukan kegiatan apa pun yang berhubungan dengan mendapatkan upah atau penghasilan. Peraturan ini dengan sangat jelas menegaskan bahwa pengungsi sama sekali tidak diperbolehkan untuk terlibat dalam aktivitas ekonomi produktif yang dapat menghasilkan pendapatan bagi mereka.¹⁶ Jika pengungsi nekat melanggar larangan ini, mereka akan dikenakan sanksi berupa penempatan di Rumah Detensi Imigrasi selama menunggu proses penempatan ke negara ketiga, yang tentunya akan semakin memperpanjang masa pengungsian mereka. Hal ini menimbulkan kekhawatiran karena dapat berdampak pada kesejahteraan dan prospek masa depan pengungsi yang sudah berada dalam situasi yang sulit.

Namun di sisi lain terdapat aturan dalam peraturan nasional hak seseorang untuk berkerja sendiri diatur dalam UUD 1945 pada pasal 28D ayat 2.¹⁷ Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa setiap orang berhak untuk bekerja dan mendapatkan

¹⁵ <https://setkab.go.id/upaya-penanganan-pengungsi-luar-negeri-di-indonesia/#:~:text=menjadi%20lebih%20baik,-.Kerja%20Sama%20Penanganan,pengungsi%20yang%20masuk%20ke%20wilayahnya> Diakses pada hari sabtu tanggal 2 November 2024

¹⁶ Peraturan Direktorat Jenderal Imigrasi No. IMI-0352.GR.02.07 Tahun 2016

¹⁷ Grishafa Anggita Erdiyasa, “Pemenuhan Hak Mendapat Pekerjaan Bagi Pencari Suaka Dan Pengungsi Di Indonesia,” *Belli Ac Pacis* 9, no. 1 (2023): 33–45.

upah. Dalam Undang – Undang tersebut tidak sebutkan bahwa hanya warga negara Indonesia yang hanya berhak untuk bekerja dan mendapatkan hak untuk berkerja tetapi frasa “setiap orang” menekankan bahwa setiap orang yang berada di Indonesia berhak untuk bekerja termasuk pencari suaka dan pengungsi.¹⁸ Selain itu dalam Undang – Undang 39 tahun 1999 tentang HAM disebutkan dalam pasal 38 ayat 2 disebutkan bahwa setiap orang berhak memilih pekerjaan yang sukainya. Aturan ini menegaskan bahwa hak bekerja juga sudah dijamin oleh undang – undang hak asasi manusia di Indonesia. Berdasarkan aturan – aturan tersebut dapat disimpulkan bahwa masih ada nya tidak sinambungan peraturan yang berlaku tentang aturan pelarangan pengungsi untuk bekerja di Indonesia. Hal ini menimbulkan tidak kepastian hukum terkait pelarangan pengungsi untuk bekerja.

3. Dampak dan Kondisi lapangan para pengungsi di Indonesia

Indonesia bukan merupakan negara yang meratifikasi pengungsi. Namun demikian Indonesia sendiri juga menjadi negara yang kerap disanggahi oleh pengungsi. Hal ini memberikan dampak banyaknya pengungsi yang ada di Indonesia. Indonesia yang sejati nya hanya merupakan negara tempat singgah sementara pengungsi namun pada kenyataannya pengungsi di Indonesia sendiri hanya sedikit yang dapat di berangkat kan ke negara tujuan pengungsi. Menurut data UNHCR sendiri terdapat 10,184 pengungsi namun hanya 43 orang yang berhasil diberangkat kan untuk penempatan ke negara ketiga atau *resettlement* per Maret 2021.¹⁹ Jumlah ini hanyalah 0,0042% dari jumlah pengungsi yang dapat di tempatkan di negara ketiga. Kondisi pengungsi yang dilarang bekerja di Indonesia namun dalam proses *resettlement* ke negara ketiga terhambat dan hanya sebagian kecil yang dapat diberangkatkan membuat pengungsi yang berada di Indonesia cemas akan keberlanjutan hidup nya.

Penempatan pengungsi di Indonesia sendiri diatur dalam Perpres 125 tahun 2016 dalam pasal 24 ayat 2 yang berbunyi:²⁰

“Dalam hal tempat penempatan pengungsi belum tersedia, pengungsi dapat di tempatkan di tempat akomodasi”

Penampungan pengungsi yang di maksudkan dalam pasal ini adalah *Community House*. *Community House* sendiri tersebar di beberapa kota seperti; Jakarta, Makssar, Bogor, dan Aceh. *Community House* sendiri merupakan tempat penampungan pengungsi yang ditanggung oleh IOM tetapi tetap berkerja sama dengan pemerintah setempat.²¹

¹⁸ Sri Muliana Azhari and Heru Susetyo, “Perbandingan Kebijakan Indonesia Dan Malaysia Mengenai Pemberian Hak Untuk Bekerja,” *Unes Law Review* 6, no. 3 (2024): 8743–8755, <https://review-unes.com/https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>.

¹⁹ <https://www.unhcr.org/id/wp-content/uploads/sites/42/2021/04/Laporan-Statistik-Bulanan-Indonesia-March-2021.pdf>
Diakses pada hari Rabu, tanggal 6 November 2024

²⁰ Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016, Pasal 24 Ayat 2.

²¹ Sudarta, “Upaya Penanganan Pengungsi Ilegal Internasional Di Indonesia,” 2022.

Pengungsi di Indonesia sendiri menerima bantuan yang di berikan oleh IOM sebesar Rp 1.250.00 per bulan dan Rp. 500.000 per anak.²² Namun jumlah yang didapatkan ini menurut mereka sendiri masih jauh dari kata cukup untuk kebutuhan hidup pengungsi. Terlebih lagi pengungsi yang terdiri dari lansia, dan juga pengungsi yang berdatangan bersama keluarganya tentu membutuhkan dana yang tidak sedikit untuk bertahan hidup. Selain itu masa tunggu yang tidak menentu yang bahkan hingga berpuluh – puluh tahun serta pelarangan pengungsi untuk bekerja di Indonesia membuat pengungsi sendiri memiliki kendala untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sendiri. Selain mendapat bantuan yang di berikan oleh IOM, para pengungsi juga hanya mengandalkan bantuan dari sanak – saudaranya yang berada di negara lain, dan juga mengandalkan bantuan dari LSM setempat.

Situasi yang menantang ini menghadirkan hambatan yang signifikan bagi para pengungsi yang mencari akses ke fasilitas kesehatan yang memadai atau kesempatan pendidikan yang layak. Kondisi sosial ekonomi dan kehidupan yang menyedihkan yang mereka alami semakin diperparah dengan kenyataan tragis bahwa beberapa pengungsi telah mengambil nyawa mereka sendiri karena depresi berat dan penderitaan mental. Pengungsi yang depresi ini diakibatkan oleh masa tunggu yang tidak pasti serta minimnya pemenuhan kebutuhan hidup yang mereka dapat. Tercatat semenjak 2017 terdapat 19 pengungsi yang bunuh diri dengan indikasi depresi yang dialami mereka.²³ Meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas dan komprehensif serta memperluas sumber daya dan program pendidikan sangat penting untuk mengatasi berbagai masalah yang dihadapi oleh individu-individu yang rentan ini dan memberi mereka dukungan dan peluang holistik yang sangat mereka butuhkan untuk membangun kembali kehidupan mereka dan mencapai kemandirian.²⁴ Mengatasi masalah sistemik dan ketidakadilan yang berdampak terhadap krisis pengungsi, seperti konflik, kemiskinan, dan kurangnya peluang ekonomi di negara asal mereka, juga penting untuk menyelesaikan tantangan kemanusiaan ini dan memastikan bahwa semua pengungsi memiliki kesempatan untuk berkembang.²⁵

Selain dampak psikologis yang berujung dengan bunuh diri yang dilakukan oleh pengungsi. Terdapat pengungsi yang masih nekat untuk berkerja dan memperoleh upah demi keberlangsungan hidup nya. Seperti contoh nya adalah 2 orang pengungsi Afghanistan yang tertangkap menjadi kuli bangunan di Kabupaten Wajo dengan upah sebesar Rp. 100.000 per hari Adapun motif dari kedua pengungsi tersebut bekerja adalah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan juga mengirimkan uang kepada orang tua nya di Afghanistan.²⁶ Berdasarkan realitas tersebut dapat disimpulkan pula bahwa kondisi pengungsi di Indonesia sendiri memang mengalami kesulitan dalam ekonomi. Hal ini karena mereka dituntut untuk

²² Erdiyasa, “Pemenuhan Hak Mendapat Pekerjaan Bagi Pencari Suaka Dan Pengungsi Di Indonesia.”

²³ https://suaka.or.id/rilis-pers_pentingnya-pemenuhan-hak-kesehatan-mental-bagi-pengungsi-luar-negeri-di-indonesia/ Diakses pada hari Rabu, tanggal 6 November 2024

²⁴ <https://www.unhcr.org/innovation/new-frontiers-the-future-narratives-of-refugee-crises/> Diakses pada hari Senin, 11 November 2024

²⁵ Kevin Appleby, “Strengthening the Global Refugee Protection System: Recommendations for the Global Compact on Refugees,” *Journal on Migration and Human Security* 5, no. 4 (2017): 780–799.

²⁶ https://www.imigrasi.go.id/siaran_pers/2021/05/19/rudenim-makassar-amankan-2-pengungsi-yang-kedapatan-bekerja-sebagai-kuli-bangunan Diakses pada hari Rabu, tanggal 6 November 2024

tidak boleh bekerja ataupun menghasilkan upah namun di sisi lain bantuan finansial yang diberikan oleh IOM kepada mereka bahkan pada tahun 2018 IOM sempat memberhentikan bantuan finansial kepada pengungsi karena kurangnya dana yang diberikan oleh negara donator. Tentunya kondisi seperti ini sangat menyulitkan hidup pengungsi dimana mereka harus bertahan hidup tanpa adanya pemasukan finansial untuk bertahan hidup.

4. Komparasi Aturan terkait pemberdayaan pengungsi di negara lain

a. *Legal Comparative Methods*

Metode perbandingan hukum merupakan pendekatan yang sangat penting dan bermanfaat untuk memahami, menganalisis, serta mengkaji sistem hukum, terutama dalam konteks hukum yang berbeda antarnegara atau daerah. Beberapa sumber²⁷ telah menyatakan bahwa metode ini memiliki peran signifikan dalam mengidentifikasi, menyelidiki, dan membandingkan konsep, prinsip, serta praktik hukum yang diterapkan di berbagai yurisdiksi. Pendekatan ini memungkinkan para peneliti, akademisi, dan praktisi untuk memperoleh wawasan yang mendalam tentang kesamaan dan perbedaan dalam sistem hukum, serta memahami alasan yang mendasari perbedaan tersebut. Dengan demikian, metode perbandingan hukum dapat memberikan kontribusi penting dalam upaya harmonisasi dan pengembangan sistem hukum yang lebih baik dan komprehensif. Melalui metode ini, para ahli hukum dapat mengidentifikasi praktik-praktik terbaik dan inovasi yang dapat diadopsi untuk memperkuat sistem hukum di berbagai negara atau daerah.²⁸

Selain itu, metode perbandingan hukum memiliki manfaat signifikan dalam memahami kompleksitas dinamika sosial, budaya, dan politik yang memengaruhi evolusi sistem hukum di suatu masyarakat.²⁹ Melalui pendekatan ini, peneliti, akademisi, dan praktisi dapat menganalisis secara mendalam bagaimana berbagai faktor kontekstual, seperti kondisi sosial, ekonomi, politik, dan historis di suatu wilayah, berperan dalam membentuk dan memengaruhi perkembangan serta penerapan sistem hukum yang berlaku.³⁰ Hal ini sejalan dengan pemikiran bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dari konteks yang lebih luas di mana hukum itu diterapkan, yang mencakup berbagai aspek kemasyarakatan yang saling berinteraksi.³¹ Oleh karena itu, analisis perbandingan hukum yang komprehensif tidak hanya memfokuskan pada aspek normatif, tetapi juga mempertimbangkan secara mendalam

²⁷ Siska Lis Sulistiani, "Perbandingan Sumber Hukum Islam," *Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam)* 1, no. 1 (2018): 102–116.

²⁸ Yogi Prasetyo, Imam Zaelani, and Rangga Sakti, "Analisis Perkembangan Epistemologi Hukum Di Indonesia Dalam Upaya Membangun Konvergensi Epistemologi Hukum," *Jurnal Cakrawala Hukum* 10, no. 1 (2019): 96–106.

²⁹ Nunung Wirnyaningsih, "Hukum Islam Dan Pelaksanaannya Di Indonesia," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 31, no. 4 (2017): 366.

³⁰ Ibid.

³¹ Victor Emanuel, "Kewenangan Lembaga Adat Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Dalam Penegakan Hukum Adat Di Kelurahan Tanjungpuri Kecamatan Sintang," *PERAHU (Penerangan Hukum) Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2015).

kompleksitas faktor kontekstual yang memengaruhi pembentukan, implementasi, dan perkembangan sistem hukum di suatu masyarakat.³²

Kajian hukum komparatif atau perbandingan hukum memiliki potensi besar untuk memberikan kontribusi signifikan dalam upaya mengharmonisasikan dan mengkonvergensi sistem hukum antar negara atau wilayah. Dengan memahami secara mendalam dan komprehensif perbedaan serta kesamaan dalam konsep, prinsip, dan praktik hukum yang diterapkan di berbagai yurisdiksi, para pembuat kebijakan dan praktisi hukum dapat mengembangkan pendekatan yang lebih holistik dan kolaboratif untuk mengatasi tantangan global dan regional yang membutuhkan kerja sama serta koordinasi lintas batas. Melalui analisis perbandingan hukum yang mendalam dan menyeluruh, kita dapat mengidentifikasi dan mengadaptasi praktik-praktik terbaik serta inovasi yang paling sesuai untuk memperkuat dan meningkatkan efektivitas sistem hukum di berbagai negara atau daerah.³³

b. Peremberdayaan Pengungsi di Negara Lain

Krisis pengungsi global telah memaksa negara-negara di seluruh dunia untuk bergulat dengan tantangan kompleks dalam memukimkan kembali populasi pengungsi. Meskipun Indonesia bukan penandatangan Konvensi Pengungsi 1951, Indonesia tetap mengalami arus masuk pengungsi yang stabil, terutama dari negara-negara tetangga seperti Myanmar. Ketika Indonesia mempertimbangkan untuk mengadopsi kebijakan pengungsi yang lebih kuat, akan lebih bijaksana untuk memeriksa praktik-praktik terbaik yang digunakan oleh negara-negara lain dalam bagian ini. Belajar dari pengalaman dan pendekatan negara-negara yang telah berhasil mengatasi kompleksitas pemukiman kembali pengungsi dapat memberikan wawasan yang berharga dan memandu Indonesia dalam mengembangkan strategi yang efektif untuk memenuhi kebutuhan para pengungsi.³⁴

Sebagai negara yang belum meratifikasi Konvensi Pengungsi tahun 1951, pendekatan Indonesia terhadap hak-hak pengungsi dan integrasi telah berbeda secara signifikan dengan negara-negara lain. Meskipun beberapa negara telah membuat kemajuan substansial dalam mengembangkan kebijakan dan program untuk mendukung komunitas pengungsi, kenyataannya pengungsi di seluruh dunia masih terus menghadapi hambatan substansial dalam mencapai inklusi ekonomi dan sosial. Status Indonesia yang berbeda sebagai negara yang tidak menandatangani konvensi tahun 1951 telah membentuk pendekatan yang unik terhadap isu-isu pengungsi, yang

³² Ibid.

³³ Prasetyo, Zaclani, and Sakti, "Analisis Perkembangan Epistemologi Hukum Di Indonesia Dalam Upaya Membangun Konvergensi Epistemologi Hukum."

³⁴ Heru Susetyo and Paul Chambers, "Repatriation for Rohingya Asylum Seekers in Indonesia: A Durable but Almost Impossible Solution," *Asian Affairs: An American Review* 48, no. 1 (October 20, 2020): 63–84, <https://doi.org/10.1080/00927678.2020.1833414>.

sering kali berbeda dengan kerangka kerja dan strategi yang diadopsi oleh negara-negara lain yang menjadi pihak dalam perjanjian tersebut.³⁵

Pemberdayaan pengungsi dalam hal ini untuk bekerja, menjadi suatu hal menarik yang dapat di pertimbangkan oleh pemerintah Indonesia. Hal ini didasari oleh data yang di keluarkan oleh UNHCR yang menyatakan 10-11 persen para pengungsi yang saat ini ada di Indonesia merupakan seseorang yang sudah pernah bekerja sebagai pedangang. Hal ini menjadi peluang bagi pemerintah Indonesia untuk memberdayakan individu-individu tersebut dan menumbuhkan lingkungan yang kondusif bagi usaha oleh pengungsi. Kewirausahaan pengungsi telah diakui sebagai alat yang berharga untuk mengintegrasikan para pengungsi dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.³⁶ Pemberdayaan para pengungsi ini jika dipanndang dari sudut pandang para pencari pekerjaan di negara Indonesia tentunya hal ini terasa sangat tidak sesuai, namun penelitian menarik yang dilakukan oleh para peneliti di Australia yang sudah lebih dahulu memberdayakan para pengungsi menyatakan hal yang berlawanan dari apa yang di perkirakan. Hal ini dibuktikan dengan terjadinya peningkatan pembukaan lapangan pekerjaan oleh para pengungsi yang ada di Australia, peristiwa ini disinyalir karena statistik menunjukkan para pengungsi memiliki jiwa wisrausaha yang tinggi, dan jika dibandingkan dengan para pemegang visa keluarga, para penungsi memiliki catatan pendapatan yang lebih tinggi.³⁷

Negara Thailand adalah contoh negara yang juga tidak meratifikasi dari konvensi 1951 tentang pengungsi, namun disisi lain Thailand melakukan pemberdayaan kepada para pengungsi, pemberdayaan ini dilakukan oleh pemerintah Thailand yang tercatat pada Immigration Report 2019 oleh UNHCR diketahui Thailand memberdayakan para migrant illegal (Pengungsi, korban TPPO, pencari suaka, dan *stateless person*) untuk membantu kekurangan peminat pada pekerjaan buruh, hal ini berpengaruh besar dalam pertumbuhan ekonomi dan bahkan lebih penting dari usia kerja disana. Diketahui dari 10 persen total Angkatan kerja, pekerjaan para migrant illegal ini diperkirakan memiliki kontribusi yang berkisar pada 4,3 hingga 6,6 persen dari produksi domestic bruto Thailand.³⁸

Negara-negara seperti Australia dan Thailand diatas telah menjadi sebagai contoh *best practice* dalam usaha melakukan pemukiman kembali bagi pengungsi, dengan menerapkan program komprehensif yang memenuhi beragam kebutuhan pengungsi, mulai dari pelatihan bahasa dan penempatan kerja hingga dukungan kesehatan mental dan integrasi sosial. Praktik-praktik

³⁵ Victoria M Esses, Leah K Hamilton, and Danielle Gaucher, "The Global Refugee Crisis: Empirical Evidence and Policy Implications for Improving Public Attitudes and Facilitating Refugee Resettlement," *Social Issues and Policy Review* 11, no. 1 (January 1, 2017): 78–123, <https://doi.org/10.1111/sipr.12028>.

³⁶ Katrin Marchand and Josette Dijkhuizen, "Entrepreneurship as a Tool for a New Beginning – Entrepreneurship Training for Refugees in a New Homeland," in *Entrepreneurship and the Sustainable Development Goals*, vol. 8, Contemporary Issues in Entrepreneurship Research (Emerald Publishing Limited, 2018), 135–149, <https://doi.org/10.1108/S2040-72462018000008013>.

³⁷ <https://www.abs.gov.au/statistics/health/disability/disability-ageing-and-carers-australia-first-results/latest-release#cite-window2> Diakses Pada hari Senin, Tanggal 4 November 2024

³⁸ <https://reliefweb.int/report/thailand/thailand-migration-report-2019-enth> Diakses Pada Selasa, tanggal 5 November 2024

terbaik ini sering kali melibatkan kerja sama dengan lembaga swadaya masyarakat, membina keterlibatan masyarakat, dan menyesuaikan solusi dengan kondisi unik dari populasi pengungsi yang berbeda. Dengan mempelajari model-model yang berhasil ini, Indonesia dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai berbagai tantangan dan intervensi yang efektif dalam pemukiman kembali pengungsi, yang pada akhirnya dapat membentuk pendekatannya sendiri dalam memberikan dukungan dan kesempatan yang berarti bagi para pengungsi dan keluarga yang mencari perlindungan di dalam wilayahnya.³⁹

5. Rekomendasi Hukum untuk Pemberdayaan Pengungsi di Indonesia

Jika di kaji menggunakan pendekatan sosio-legal yang mengkaji ilmu hukum yang di kombinasikan dengan pendekatan sosiologis. Pendekatan sosio-legal juga merupakan pendekatan interdisipliner yang memiliki tujuan penggabungan aspek ilmu sosial dan ilmu hukum untuk menganalisis suatu masalah tidak hanya terbatas dari segi hukum / aturannya saja tetapi juga dalam implementasinya.⁴⁰ Pembatasan pengungsi dalam bekerja sendiri dapat dianalisis melalui pendekatan sosio legal yang bisa dilihat dalam aturan hukum internasional dan Indonesia serta penerapan atau implementasi di Indonesia. Dalam perspektif hukum Indonesia sendiri yang melarang pengungsi di Indonesia untuk bekerja, secara norma pelarangan ini sudah di tuangkan di dalam PERDIRJENIM No. IMI-0352.GR.02.07.

Dari sudut pandang sosiologis, pembatasan pekerjaan bagi para pengungsi memiliki implikasi yang sangat besar dan luas. Para pengungsi yang hanya mengandalkan tunjangan yang diberikan oleh Organisasi Internasional untuk Migrasi sering kali merasa bahwa tunjangan tersebut tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar mereka, sehingga mereka berada dalam kondisi yang tidak aman dan kerentanan finansial yang genting. Proses pemukiman kembali yang berkepanjangan dan berlarut-larut di negara ketiga semakin memperburuk keadaan mereka yang sudah sulit, karena mereka dipaksa untuk menunggu dalam waktu yang lama tanpa kemampuan untuk mencari nafkah dan guna penghidupan diri mereka sendiri melalui pekerjaan yang menguntungkan. Kebijakan pemberdayaan kerja yang belum diatur tentunya memiliki konsekuensi sosial yang signifikan dan merugikan bagi para pengungsi, yang mengarah pada perkembangan masalah kesehatan mental yang melemahkan seperti depresi dan, dalam kasus yang paling tragis, bahkan bunuh diri, yang berasal dari keterbatasan parah yang mereka hadapi dan kurangnya otonomi dan penentuan nasib sendiri yang mereka alami. Didorong oleh keputusan untuk bertahan hidup dan menafkahi diri mereka sendiri dan keluarga mereka sambil menunggu pemukiman kembali, beberapa pengungsi bahkan terpaksa mengambil langkah drastis dengan melanggar larangan kerja ini, yang mempertaruhkan potensi konsekuensi hukum dalam upaya mereka

³⁹ Slamet Supriyadi, "International Refugees in The Protection of Human Rights: A Discourse of International Humanitarian Law and Human Rights Law," *International Law Discourse in Southeast Asia* 1, no. 1 (2022): 43–64.

⁴⁰ Rahayu Rahayu, Kholis Roisah, and Peni Susetyorini, "Perlindungan Hak Asasi Manusia Pengungsi Dan Pencari Suaka Di Indonesia," *Masalah-Masalah Hukum* 49, no. 2 (2020): 202–212.

untuk mendapatkan mata pencaharian.⁴¹ Berdasarkan hal tersebut maka penulis membuat rekomendasi hukum untuk pemberdayaan pengungsi di Indonesia.

Pemberdayaan pengungsi di Indonesia merupakan isu penting yang membutuhkan perhatian dan penanganan yang komprehensif, terutama dalam aspek hukum. Berdasarkan analisis mendalam atas praktik-praktik terbaik dari negara lain serta pertimbangan cermat terhadap kondisi dan tantangan unik yang dihadapi oleh para pengungsi di Indonesia, dapat diajukan beberapa rekomendasi hukum strategis untuk mengatur dan mendorong pemberdayaan pengungsi secara efektif, efisien, dan berkelanjutan. Tujuannya adalah untuk memperkuat perlindungan hukum bagi pengungsi, meningkatkan akses mereka terhadap layanan dasar, serta membuka peluang bagi pengungsi untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi dan sosial di Indonesia.⁴²

Rekomendasi utama adalah merevisi Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri dengan memasukkan ketentuan khusus yang mengatur hak-hak kerja terbatas bagi pengungsi. Revisi ini harus mengatur sektor-sektor pekerjaan yang dapat diakses, menetapkan kerangka kerja perizinan, dan menerapkan sistem pemantauan yang komprehensif untuk memastikan implementasi yang efektif. Peraturan yang diamandemen harus menguraikan pedoman dan prosedur yang jelas untuk mengeluarkan izin kerja bagi para pengungsi, dengan menyebutkan jenis pekerjaan dan industri yang diizinkan. Selain itu, peraturan tersebut harus menetapkan sistem perizinan bagi pemberi kerja untuk mempekerjakan pekerja pengungsi, dengan mekanisme untuk memverifikasi kelayakan mereka dan memantau kondisi kerja. Terakhir, sistem pengawasan yang kuat harus diterapkan untuk melindungi hak-hak pekerja migran dan mencegah eksploitasi. Pendekatan berlapis-lapis dalam mengatur ketenagakerjaan pengungsi ini akan memberdayakan para pengungsi secara ekonomi sekaligus melindungi kesejahteraan mereka dan menjunjung tinggi standar perlindungan pengungsi internasional.⁴³

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- a. Ketiadaan regulasi yang mengatur pekerjaan pengungsi di Indonesia telah mengakibatkan dampak signifikan terhadap kehidupan sosial-ekonomi pengungsi dan masyarakat lokal. Bantuan finansial dari IOM sebesar Rp 1.250.000 per bulan dan Rp 500.000 per anak terbukti tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar pengungsi. Kondisi ini telah mengakibatkan

⁴¹ Samuel Opono and Frank Ahimbisibwe, "Attitudes of Refugees Towards Integration: The Experience of South Sudanese Refugees in Adjumani District in Uganda," *Society* 60, no. 3 (2023): 333–344, <https://doi.org/10.1007/s12115-023-00858-5>.

⁴² Y. S. Desiandri et al., "Empowering Refugees in Livelihood Opportunity Program in the Agricultural Sector," *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* 782, no. 3 (2021).

⁴³ Jennifer Gordon, "Refugees and Decent Work Lessons Learned from Recent Refugee Jobs Compacts," *Fordham Law Legal Studies Research Paper*, no. 256 (2019).

masalah psikologis serius, dengan tercatatnya 19 kasus bunuh diri pengungsi sejak 2017 akibat depresi dan ketidakpastian hidup.

- b. Status hukum pengungsi yang bekerja di Indonesia berada dalam posisi yang ambigu. Terdapat kontradiksi antara larangan bekerja dalam Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi No. IMI-0352.GR.02.07 Tahun 2016 dengan hak fundamental untuk bekerja yang dijamin dalam UUD 1945 Pasal 28D ayat 2 dan UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM. Ketidakselarasan ini menciptakan ketidakpastian hukum dan mempersulit posisi pengungsi dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka.
- c. Pengalaman negara-negara lain, seperti Thailand yang telah berhasil mengintegrasikan pengungsi ke dalam sektor tenaga kerja mereka, menunjukkan bahwa pemberdayaan pengungsi dapat memberikan manfaat ekonomi yang signifikan. Data UNHCR menunjukkan bahwa 10-11% pengungsi di Indonesia memiliki latar belakang wirausaha, yang merupakan potensi yang belum dimanfaatkan untuk pembangunan ekonomi.

2. Saran

Adanya kesenjangan antara regulasi yang ada terkait penanganan pengungsi menciptakan ketidakpastian hukum bagi mereka dalam memenuhi kebutuhan dasar. Kondisi ini menuntut respons serius dari pemerintah, yang harus mengembangkan solusi komprehensif melalui langkah-langkah hukum yang tepat dan terukur. Mengadaptasi praktik terbaik yang ada di negara lain, seperti Thailand, dapat menjadi salah satu pendekatan yang layak dipertimbangkan dan diadaptasi sesuai konteks Indonesia. Lebih lanjut, peningkatan ekonomi yang dihasilkan oleh para pengungsi juga dapat dipandang sebagai potensi yang pantas dimanfaatkan dan dikembangkan ke depan, sehingga dapat memberikan manfaat tidak hanya bagi pengungsi, tetapi juga bagi Indonesia secara keseluruhan.

E. DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Appleby, Kevin. "Strengthening the Global Refugee Protection System: Recommendations for the Global Compact on Refugees." *Journal on Migration and Human Security* 5, no. 4 (2017): 780–799.
- Azhari, Sri Muliana, and Heru Susetyo. "Perbandingan Kebijakan Indonesia Dan Malaysia Mengenai Pemberian Hak Untuk Bekerja." *Unes Law Review* 6, no. 3 (2024): 8743–8755. <https://review-unes.com/https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>.
- Çelik, Çetin, and Holly White. "Forced Migration and Protection: Turkey's Domestic Responses to the Syrian Refugees." *European Review* 30, no. 3 (2022): 353–373.
- Desiandri, Y. S., Suhaidi, Ediwarman, and J. Leviza. "Empowering Refugees in Livelihood Opportunity Program in the Agricultural Sector." *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* 782, no. 3 (2021).
- Emanuel, Victor. "Kewenangan Lembaga Adat Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Dalam Penegakan Hukum Adat Di Kelurahan Tanjungpuri Kecamatan Sintang." *PERAHU (Penerangan Hukum) Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2015).
- Erdiyasa, Grishafa Anggita. "Pemenuhan Hak Mendapat Pekerjaan Bagi Pencari Suaka Dan Pengungsi Di Indonesia." *Belli Ac Pacis* 9, no. 1 (2023): 33–45.
- Esses, Victoria M, Leah K Hamilton, and Danielle Gaucher. "The Global Refugee Crisis: Empirical Evidence and Policy Implications for Improving Public Attitudes and

- Facilitating Refugee Resettlement.” *Social Issues and Policy Review* 11, no. 1 (January 1, 2017): 78–123. <https://doi.org/10.1111/sipr.12028>.
- Gordon, Jennifer. “Refugees and Decent Work Lessons Learned from Recent Refugee Jobs Compacts.” *Fordham Law Legal Studies Research Paper*, no. 256 (2019).
- Lau, Bryony. *A Transit Country No More*, 2021. https://mixedmigration.org/wp-content/uploads/2021/05/170_Indonesia_Transit_Country_No_More_Summary_Report.pdf.
- Marchand, Katrin, and Josette Dijkhuizen. “Entrepreneurship as a Tool for a New Beginning – Entrepreneurship Training for Refugees in a New Homeland.” In *Entrepreneurship and the Sustainable Development Goals*, 8:135–149. Contemporary Issues in Entrepreneurship Research. Emerald Publishing Limited, 2018. <https://doi.org/10.1108/S2040-724620180000008013>.
- Missbach, Antje. “Asylum Seekers’ and Refugees’ Decision-Making in Transit in Indonesia: The Need for in-Depth and Longitudinal Research.” *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde* 175, no. 4 (2019): 419–445.
- Moghaddam, Habibolah Taghizadeh, Seyed Javad Sayedi, Zahra Emami Moghadam, Abbas Bahreini, Maryam Ajilian Abbasi, and Masumeh Saeidi. “Refugees in the Eastern Mediterranean Region: Needs, Problems and Challenges.” *International Journal of Pediatrics* 5, no. 3 (2017): 4625–4639.
- Opono, Samuel, and Frank Ahimbisibwe. “Attitudes of Refugees Towards Integration: The Experience of South Sudanese Refugees in Adjumani District in Uganda.” *Society* 60, no. 3 (2023): 333–344. <https://doi.org/10.1007/s12115-023-00858-5>.
- Prasetyo, Yogi, Imam Zaelani, and Rangga Sakti. “Analisis Perkembangan Epistemologi Hukum Di Indonesia Dalam Upaya Membangun Konvergensi Epistemologi Hukum.” *Jurnal Cakrawala Hukum* 10, no. 1 (2019): 96–106.
- Press, Cambridge University. “Note on Migration and the Principle of Non-Refoulement.” *International Review of the Red Cross* 99, no. 904 (2017): 345–357.
- Purkey, Anna Lise. “Justice, Reconciliation, and Ending Displacement: Legal Empowerment and Refugee Engagement in Transitional Processes.” *Refugee Survey Quarterly* 35, no. 4 (December 1, 2016): 1–25. <https://doi.org/10.1093/rsq/hdw015>.
- Rahayu, Rahayu, Kholis Roisah, and Peni Susetyorini. “Perlindungan Hak Asasi Manusia Pengungsi Dan Pencari Suaka Di Indonesia.” *Masalah-Masalah Hukum* 49, no. 2 (2020): 202–212.
- Schuetzler, Kirsten, and Laura Caron. “Jobs Interventions for Refugees and Internally Displaced Persons.” *Jobs Working Paper* 8, no. 47 (2020).
- Sudarta. “Upaya Penanganan Pengungsi Ilegal Internasional Di Indonesia,” 2022.
- Sulistiani, Siska Lis. “Perbandingan Sumber Hukum Islam.” *Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam)* 1, no. 1 (2018): 102–116.
- Supriyadi, Slamet. “International Refugees in The Protection of Human Rights: A Discourse of International Humanitarian Law and Human Rights Law.” *International Law Discourse in Southeast Asia* 1, no. 1 (2022): 43–64.
- Susetyo, Heru, and Paul Chambers. “Repatriation for Rohingya Asylum Seekers in Indonesia: A Durable but Almost Impossible Solution.” *Asian Affairs: An American Review* 48, no. 1 (October 20, 2020): 63–84. <https://doi.org/10.1080/00927678.2020.1833414>.
- Syahrin, M. Alvi. “The Implementation of Non-Refoulement Principle to the Asylum Seekers and Refugees in Indonesia.” *Sriwijaya Law Review* 1, no. 2 (2017): 168–178.
- Wirduyaningsih, Nunung. “Hukum Islam Dan Pelaksanaannya Di Indonesia.” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 31, no. 4 (2017): 366.
- Ziersch, Anna, Moira Walsh, Clemence Due, and Emily Duivesteyn. “Exploring the Relationship between Housing and Health for Refugees and Asylum Seekers in South Australia: A Qualitative Study.” *International Journal of Environmental Research and*

Public Health 14, no. 9 (2017).

Undang-undang:

Indonesia, Undang-undang Dasar 1945 Pasal 28D ayat 2 Tentang Hak Asasi Manusia Khususnya Bekerja.

Indonesia, Undang-undang 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Indonesia, Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2006 Tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri

Indonesia, Peraturan Direktur Jendral Imigrasi No. IMI-0352.GR.02.07 tentang Penanganan Imigran Ilegal yang Menyatakan Diri Sebagai Pencari Suaka Atau Pengungsi.

Website:

<https://www-unhcr-org.translate.goog/mid-year>

[trends? x tr sl=en& x tr tl=id& x tr hl=id& x tr pto=tc](https://www-unhcr-org.translate.goog/mid-year-trends?x_tr_sl=en&x_tr_tl=id&x_tr_hl=id&x_tr_pto=tc) Diakses pada hari Sabtu tanggal 2 November 2024, Pukul 19.46

<https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-civil-and-political-rights> Diakses Pada hari Minggu tanggal 3 November 2024, Pukul 10.30

<https://setkab.go.id/upaya-penanganan-pengungsi-luar-negeri-di-indonesia/#:~:text=menjadi%20lebih%20baik.-,Kerja%20Sama%20Penanganan,pengungsi%20yang%20masuk%20ke%20wilayahnya> Diakses pada hari Sabtu tanggal 2 November 2024, Pukul 20.30

<https://www.unhcr.org/id/wp-content/uploads/sites/42/2021/04/Laporan-Statistik-Bulanan-Indonesia-March-2021.pdf>

Diakses pada hari Rabu tanggal 6 November 2024, Pukul 8.00

https://suaka.or.id/rilis-pers_pentingnya-pemenuhan-hak-kesehatan-mental-bagi-pengungsi-luar-negeri-di-indonesia/ Diakses pada hari Rabu tanggal 6 November 2024, Pukul 9.45

https://www.imigrasi.go.id/siaran_pers/2021/05/19/rudenim-makassar-amankan-2-pengungsi-yang-kedapatan-bekerja-sebagai-kuli-bangunan Diakses pada hari Rabu tanggal 6 November 2024, Pukul 10.20

<https://www.abs.gov.au/statistics/health/disability/disability-ageing-and-carers-australia-first-results/latest-release#cite-window2> Diakses Pada hari Senin Tanggal 4 November 2024, Pukul 11.30

<https://reliefweb.int/report/thailand/thailand-migration-report-2019-enth> Diakses Pada hari Selasa tanggal 5 November 2024, Pukul 16.40